

**PROFIL DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Kedudukan dan Wilayah Kerja

1. Kedudukan

Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Unit Kerja : Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Veteran Kelurahan Fatululi, Kupang – NTT
Telepon. (0380) 825250; 821558; 831821.
Telp / Fax (0380) 825249; 833060.

2. Wilayah Kerja


Wilayah kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sama dengan wilayah Administrasi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang meliputi 21 Kabupaten, 1 Kota, 306 Kecamatan, 318 Kelurahan dan 3.026 Desa. Luas wilayah Daratan adalah 47.349,90 km², Laut 200.000 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 5.330.000 jiwa (NTT dalam Angka tahun 2020).

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peternakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang peternakan; dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI
UPT. VETERINER
DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



STRUKTUR ORGANISASI
UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK
DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

